

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digitalisasi pada saat ini, keberadaan sosial media seperti tiktok tidak mudah dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat yang modern. Perkembangan informasi dan komunikasi ini memudahkan akses informasi dan komunikasi bagi individu di seluruh dunia, sehingga setiap hal yang diunggah pada hasil dari perkembangan teknologi dan informasi tersebut dapat di akses oleh individu di seluruh dunia. Di platform pertemanan dan situs berbagi foto atau video sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, terlebih lagi pengguna sosial media yang sering disebut dengan *influencer*.¹

Penggunaan TikTok membawa keuntungan bagi para penggunanya, karena setiap kali individu membagikan konten di platform ini, hak cipta konten tersebut secara otomatis menjadi milik orang yang mengunggahnya. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang menyatakan bahwa konten yang disebarluaskan melalui media online seperti TikTok langsung mendapatkan perlindungan hak cipta untuk pembuatnya, tanpa terpengaruh oleh ketentuan layanan *platform* tersebut.

Fenomena ini akhirnya menciptakan suatu pelanggaran pidana baru, berkembangnya konten mengeksploitasi anak. Dengan dasar keuntungan ekonomi maka penggunaan Tiktok memproduksi video yang menggunakan anak-anak

¹Roudetul Jennah, "*Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, Surabaya, 2022, Hlm. 6

terlebih khususnya anak-anak disabilitas dengan tujuan untuk mendapatkan apresiasi dari penonton berupa *like* pada video tersebut. Dengan semakin banyaknya komentar dan *like* pada konten tersebut maka dapat meningkatkan aliran uang yang dapat di *monetize* oleh pihak Tiktok. Akibatnya banyak anak-anak dipaksa untuk ikut serta dalam *live* di *platform* media sosial dengan suatu unsur paksaan yang mengakibatkan mereka terpaksa melakukan kegiatan tersebut.²

Di kota Medan Terdapat kasus seseorang melakukan tindakan eksploitasi secara ekonomi kepada anak-anak di panti asuhan . Anak-anak tersebut dipaksa ikut serta dalam live di aplikasi tiktok untuk mendapatkan *gift*/donasi yang dapat meningkatkan aliran uang agar di monetisasi (di uangkan) oleh pihak tiktok. Kasus ini langsung mendapat perhatian masyarakat di sosial media dikarenakan korban merupakan anak-anak panti asuhan yang dipaksa ikut serta dalam aksi tersebut agar mendapatkan uang untuk kepentingan pelaku.

Menurut Pasal 76 i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Yang mana disebutkan juga dalam Pasal 88 “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

² Robby Lalaar, dkk, *Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok*, Jurnal Restorative Justice 7.1, 2023, Hlm. 73

Dalam Kasus tersebut Pelaku mendapatkan hukuman yang terlalu ringan tanpa mempertimbangkan kejahatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Dalam putusan No.148/Pid.Sus/2024/PN.Mdn pelaku didakwa Pasal 76 i jo. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dalam tuntutan yang di berikan JPU menuntut 9 tahun sementara itu hakim sendiri menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun terhadap pelaku.³

Hakim harus menerapkan asas keadilan agar memastikan pelaku dihukum sesuai ketentuan dan menciptakan efek jera agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di kemudian hari serta memastikan anak sebagai korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang memadai.

Meskipun majelis hakim mengakui dampak traumatis terhadap anak-anak, putusan tersebut tidak memerintahkan restitusi atau pemulihan hak korban. Secara normatif hal ini menimbulkan kekhawatiran atas terabaikannya prinsip keadilan distributif Jhon Rawls dan keadilan restoratif bagi korban. Menurut rawls, masyarakat yang adil adalah yang menempatkan prioritas terhadap kelompok yang rentan yaitu anak.⁴

Asas keadilan merupakan suatu hal yang mengajarkan bahwasanya keadilan itu harus dikembalikan oleh hukum itu sendiri. Pernyataan ini sejalan dengan gagasan keadilan yang dikemukakan oleh *John Rawls*, yang menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam proses peradilan untuk mencapai hasil

³ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, Hlm: 2-60

⁴ Samuel, dkk, *Implementasi Perlindungan Anak Terhadap Eksploitasi Pengamen Badut Di Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia, 2025, Hlm: 64-71

yang seimbang. Selain itu, perhatian khusus harus diberikan kepada kepentingan anak-anak yang menjadi korban kejahatan eksploitasi.⁵

Secara normatif, ketidakadilan utama dalam putusan ini adalah pengabaian pemulihan korban. Putusan hanya menjatuhkan sanksi pidana tanpa menyertakan kewajiban restitusi atau tindakan rehabilitatif bagi anak sebagai korban. Temuan penelitian menunjukkan putusan semacam itu memenuhi kepastian hukum, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi anak sebagai korban sesuai dengan prinsip perbedaan (difference principle) Jhon Rawls.⁶

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa permasalahan eksploitasi anak baik secara seksual maupun ekonomi memerlukan penanganan yang mendalam dan fokus dari pihak pemerintah. Tindakan eksploitasi terhadap anak dapat dilakukan baik oleh individu asing maupun oleh orang-orang yang sangat dekat dengan korban. Para aparaturnya Negara termasuk hakim harus menegakkan hukum dengan asas keadilan sebagai tolak ukur dengan menekankan hak-hak anak sebagai korban.

Sehingga Karena hal tersebut penulis tertarik untuk membahas: “Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Korban Eksploitasi Melalui Aplikasi Tiktok di Panti Asuhan (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN Mdn).”

⁵ Jhon Rawls, *“A Theory Of Justice Revised Edition”*, Harvard University Press, Amerika Serikat, 1997, Hlm. 73

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 148/Pid.Sus/2024/PN.Mdn, Hlm: 49-60

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas, masalah-masalah berikut diidentifikasi untuk diteliti:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap asas keadilan dalam putusan hakim terhadap pelaku eksploitasi anak di panti asuhan?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban eksploitasi di panti asuhan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis bagaimana asas keadilan dalam putusan hakim terhadap pelaku kejahatan eksploitasi anak.
2. Memahami dan menelaah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban kejahatan eksploitasi anak.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang telah diuraikan, studi ini diharapkan mampu menawarkan sejumlah keuntungan sebagai berikut:

a) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang berpotensi menghasilkan konsep-konsep ilmiah yang berkontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan kajian yuridis mengenai asas keadilan dalam putusan hakim terhadap tindak pidana eksploitasi anak melalui aplikasi tiktok di panti asuhan.

b) Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai Penerapan asas keadilan dalam putusan hakim terhadap tindak pidana anak sebagai korban eksploitasi melalui aplikasi tiktok di panti asuhan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hal Penerapan asas keadilan dalam putusan hakim terhadap tindak pidana anak sebagai korban eksploitasi melalui aplikasi tiktok di panti asuhan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian hukum yang penulis buat adalah menyangkut tentang penerapan asas keadilan dalam putusan hakim terhadap tindak pidana anak sebagai korban eksploitasi melalui aplikasi tiktok di panti asuhan.

F. Penelitian Terdahulu

Studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya berfungsi sebagai dasar yang krusial untuk penelitian ini, memberikan dukungan bagi teori yang akan diterapkan dalam analisis yang akan dilakukan. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan proyek penelitian ini:

1. Penelitian Antonius Alexander Putra (2017) yang berjudul: “Analisis penerapan asas keadilan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan oleh anak (Studi Polrestabes Medan)”.⁷ Studi ini menerapkan penelitian yuridis normatif.

⁷ Antonius Alexander Putra, *Analisis Penerapan Asas Keadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Oleh Anak (Studi Polrestabes Medan)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2017.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana upaya penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku kekerasan oleh Kepolisian Resort Kota Medan,
- b) Apakah sistem peradilan pidana anak di Polrestabes Medan telah memberikan keadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan.
- c) Bagaimana hambatan dalam penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku kekerasan oleh Kepolisian Resort Kota Medan.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui upaya penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku kekerasan oleh Kepolisian Resort Kota Medan,
- b) Untuk mengetahui pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Polrestabes Medan telah memberikan keadilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan.
- c) Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan hukum bagi anak sebagai pelaku kekerasan oleh Kepolisian Resort Kota Medan.

2. Penelitian Hanna Ufila (2019) yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)”. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ⁸

- a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi

⁸ Hanna Ufila, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2019.

disertai kekerasan.

- b) Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani permasalahan anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi.
- c) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani masalah kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi disertai kekerasan.
 - b) Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menangani permasalahan anak yang menjadi korban kekerasan dan eksploitasi ekonomi.
 - c) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam menangani masalah kekerasan dan eksploitasi terhadap anak.
3. Penelitian Muhammad Alwi (2024) yang berjudul: “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis”.⁹ Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
- a) Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi anak sebagai pengemis.
 - b) Bagaimana peran dan tanggung jawab Negara kepada pengemis.
 - c) Bagaimana upaya dan kendala dalam penghapusan eksploitasi anak sebagai pengemis.

⁹ Muhammad Alwi, *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Eksploitasi Anak Sebagai Pengemis*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2024.

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a) Mengetahui kedudukan dan menganalisis faktor-faktor terjadinya eksploitasi anak sebagai pengemis.
- b) Mengetahui tinjauan hukum pidana terhadap eksploitasi anak sebagai pengemis dalam perspektif kebijakan hukum pidana.
- c) Mengetahui upaya dan kendala dalam penghapusan eksploitasi anak sebagai pengemis.
- d) Pengembangan pengetahuan baru di bidang kejahatan terhadap anak, melalui penelitian ini dapat menemukan fakta baru, memahami fenomena yang belum terpecahkan.
- e) Peningkatan kualitas hidup di bidang kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi;
- f) Pengembangan kapasitas penelitian, kapasitas individu dan instansi dalam melakukan penelitian

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Asas Keadilan

Keadilan berawal dari Negara yang menganut *common law system* yang berkembang di dalam masyarakat, sehingga memunculkan istilah keadilan substantif. Keadilan substantif sendiri bukanlah suatu hal yang dominan digunakan di Negara-negara yang menganut paham *common law system*, tetapi diterapkan juga di Negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental

seperti halnya di Indonesia.¹⁰

Dari perspektif filosofis, asas keadilan memiliki pengertian yang mendalam. Menurut Gustav Radbruch keadilan adalah kesamaan hak semua orang di depan pengadilan. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menjadi tolak ukur bagi adil atau tidak adilnya tata hukum. Nilai suatu keadilan juga menjadi suatu dasar hukum, dengan demikian keadilan sendiri memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi suatu hukum. Oleh karena itu, keadilan telah menjadi suatu dasar bagi tiap hukum positif di Indonesia.¹¹

Konsep keadilan sendiri juga dibahas oleh Thomas Aquinas dalam perspektif teologis. Aquinas sendiri membagi konsep keadilan menjadi dua yakni, keadilan umum yang berkaitan dengan adanya hubungan antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi haknya dan keadilan khusus yang terdiri dari keadilan komutatif, keadilan vindikatif serta keadilan distributif. Keadilan sendiri dalam penerapannya di masyarakat adalah sebagai hukum yang tidak memihak dan tidak berat sebelah yang dimana sesuai pada sila kelima Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹²

Dalam kajian filsafat hukum kontemporer, Jhon Rawls menegaskan keterkaitan erat antara hukum dan keadilan. Rawls berpendapat bahwasanya suatu sistem hukum yang adil adalah rangkaian aturan publik yang memaksa bagi orang rasional, sehingga ketika aturan-aturan itu dirasakan adil hukum dapat

¹⁰ Yohannes Suhardin, *Konsep Keadilan Dari John Rawls Dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)*, Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, Medan, 2023, Hlm. 201

¹¹ Shanisa Berliana Indah Sari, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Hak Atas Rahasia Dagang Dengan Klausul Non Kompetensi Dalam Perjanjian Kerja*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Magelang Utara, 2023, Hlm. 19

¹² *Ibid*

membangun landasan harapan yang sah. Rawls mendefinisikan keadilan sebagai

“keteraturan” (*Justice As Regulatory*) dalam masyarakat hukum.¹³

Keadilan sosial sendiri dapat diwujudkan agar setiap warga masyarakat memiliki kebebasan. Oleh karena itu Jhon Rawls sendiri memprioritaskan kebebasan yang menjamin hak-hak setiap orang, termasuk dari sudut ekonomi. Dengan kata lain, keadilan sosial justru dapat ditegakkan apabila setiap manusia dapat memiliki peluang serta kesempatan untuk menikmati hal-hal serta berbagai nilai-nilai manfaat sosial dasar yang tersedia di dalam lapisan masyarakat.¹⁴

Dalam konteks konstitusional Indonesia, prinsip keadilan mendapatkan pengakuan yang tegas. Pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian, konstitusi menjunjung tinggi asas keadilan sebagai hak asasi setiap warga negara. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam penegakan hukum, kepastian hukum harus selaras dengan keadilan substantif, sehingga tidak ada warga yang diperlakukan sewenang-wenang.¹⁵

Pada sila kelima Pancasila “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” memiliki suatu makna keadilan sosial itu sendiri dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali tanpa ada yang didahulukan dan yang lain di

¹³ Yustinus Suhardi Ruman , *Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan* , Humaniora Vol:3, Jakarta Barat, Hlm. 346

¹⁴ John Rawls, *Loc Cit*, Hlm. 54-56

¹⁵ Nabila Mauldy Erwanto, dkk, *Implementasi Asas Keadilan Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial, 2024, Hlm. 52

kemudian. Keadilan sendiri bermakna tidak hanya ditujukan kepada suatu massa pada umumnya, akan tetapi ditujukan pula kepada suatu individu. Kata keadilan sosial sendiri bermakna akan hidup yang lebih baik terhadap setiap warga Negara.¹⁶

Asas keadilan dapat dimaknai sebagai tindakan yang berfokus pada pembagian hak dan kewajiban kepada seseorang dengan proporsional dan tanpa diskriminasi berdasarkan apa yang hakikatnya menjadi hak dan kewajibannya. Konsep ini sendiri sejalan dengan pernyataan sjachran basah menegaskan pemberian keadilan kepada setiap orang sesuai hak dan bagiannya.¹⁷

Asas keadilan juga menjadi prinsip fundamental dalam penyusunan hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dengan tegas menempatkan keadilan sebagai salah satu asas pembentukan peraturan PerUndang-Undangan. Hal ini berarti setiap tahap pembuatan peraturan PerUndang-Undangan harus berazaskan keadilan. Ketentuan tersebut memerintahkan agar setiap keputusan hukum yang dihasilkan wajib mencerminkan keadilan sosial dan legal bagi seluruh masyarakat.¹⁸

Pada praktik penegakan hukum, asas keadilan dapat diterapkan melalui asas kesetaraan. Asas kesetaraan merupakan suatu prinsip dasar pada penerapan

¹⁶ Dani Anggoro, *Perpindahan Warga Binaan Pemasyarakatan Antar Lembaga Pemasyarakatan Yang Berbasis Nilai Keadilan Pancasila*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2025, Hlm. 82

¹⁷ Raafi Ghania Razzaq, *Penerapan Asas Keadilan Hakim Dalam Mengabulkan Petitum Ex Aequo Et Bono Terhadap Perkara Perdata Perbuatan Melawan Hukum*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tidar, Magelang Utara, 2021, Hlm. 22-23

¹⁸ Nabila Mauldy Erwanto, *Op Cit*, Hlm. 52

keadilan. Semua individu harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di dalam hukum. Ini menandakan tidak adanya diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, serta karakteristik pribadi orang lain. Penerapan asas kesetaraan ini terlihat di berbagai aspek hukum, termasuk pada hak asasi manusia.¹⁹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan keadilan sendiri merupakan dasar dalam hidup manusia dan merupakan suatu masalah yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas. Keadilan dapat dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan konsisten dalam memberikan hak kepada setiap individu. Inti dari keadilan adalah evaluasi suatu hal dengan mempertimbangkan norma tertentu, dengan sudut pandang subjektif yang mungkin lebih tinggi daripada norma-norma lainnya.²⁰

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "Tindak Pidana" diambil dari konsep dalam hukum pidana Belanda, yang dikenal sebagai *Strafbaar Feit*. Kata tersebut terdiri dari tiga elemen: "*straf*" yang merujuk pada sanksi atau hukuman; "*baar*," yang berarti bisa atau diperbolehkan; dan "*feit*" yang mencakup makna tindakan, kejadian, pelanggaran, atau suatu perbuatan.²¹ Tindak Pidana merujuk pada pengesahan suatu tindakan berdasarkan Undang-Undang, dapat dikenakan sanksi pidana bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Dalam konteks ini, tindakan (*feit*) menjadi elemen

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, &Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal Dinamika Hukum , 2014, Hlm. 21

²¹ Adami Chazawi, " Pelajaran Hukum Pidana" Bagian 1, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002. hlm.7

penting dalam definisi kejahatan yang telah ditetapkan.²²

Di samping frasa "*strafbaar feit*" yang berasal dari bahasa Belanda, terdapat pula istilah "*delict*" yang berakar dari bahasa Latin, yaitu "*delictum*," dan dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai "delik." Dalam ranah hukum pidana di Indonesia, istilah ini seringkali digantikan oleh berbagai istilah lain yang dapat ditemukan dalam buku-buku serta peraturan perUndang-Undangan, seperti tindak pidana, kejadian pidana, perbuatan yang dapat dikenakan sanksi, dan pelanggaran hukum pidana.²³

Moeljatno menjelaskan bahwa "tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum, yang juga dikenakan sanksi berupa hukuman tertentu sebagai konsekuensinya." Terdapat hubungan yang kuat antara ancaman hukuman dan larangan tersebut, serta antara berbagai kasus yang terjadi. Untuk mengilustrasikan hubungan ini, istilah "tindakan" digunakan, yang mencerminkan dua keadaan konkret: adanya suatu peristiwa spesifik dan penyebab yang melatar belakangnya.²⁴

Van Hamel juga menjelaskan bahwa *strafbaar feit* adalah "setiap kelakuan manusia yang dirumuskan di dalam *wet* (Undang-Undang), yang bersifat melawan hukum, pantas dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan". Van Hamel membagi menjadi tiga kriteria utama yaitu: perbuatan tersebut diatur di dalam Undang-

²² P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. PT Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.179

²³ Andi Sofyan, dkk., *Buku Ajar Hukum Pidana, Makassar*, Pustaka Pena Press, 2016 , Hlm. 96-97.

²⁴ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm.1

Undang (*wet*), bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*), serta dilakukan dengan kesalahan (*met schuld*) yang artinya jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi maka perbuatan itu tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut Van Hamel.²⁵

Dalam literatur hukum pidana Indonesia sering disebutkan bahwa istilah tindak pidana diidentikkan dengan kata delik, peristiwa pidana, atau perbuatan pidana. Di antara istilah-istilah tersebut yang paling tepat digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum yang mudah diucapkan. Di samping itu pula pada peraturan PerUndang-Undangan Negara Republik Indonesia pada umumnya mengenal istilah tindak pidana.²⁶

Dari sisi unsur, suatu perbuatan disebut tindak pidana hanya jika memenuhi aspek formil dan materil. Secara formil, aspek-aspek yang dimaksud antara lain mencakup perbuatan manusia (perbuatan dalam arti luas), melanggar peraturan pidana, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan pertanggungjawaban yang dapat menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan untuk aspek materil dari suatu tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum yakni harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan.²⁷

²⁵ Hadri Abunawar, dkk, *Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang dilakukan Secara Bersama-sama*, Justice Law: Jurnal Hukum, 2022, Hlm. 47

²⁶ Rianda Prima Putri, *Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Ensiklopedia Sosial Review, 2019, Hlm. 131

²⁷ *Ibid*

Dalam Hukum pidana dikenal pula unsur tindak pidana yakni subyek tindak pidana yaitu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh seseorang dan dalam hal tertentu dapat dilakukan pula oleh beberapa orang secara bersamaan. Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala hal yang terkandung dalam hatinya.²⁸

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dalam hukum pidana Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja. Dari sudut pandang Undang-Undang, suatu perbuatan melawan hukum merupakan sifat tercela dari suatu perbuatan. Sifat tercela tersebut bersumber pada Undang-Undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber pada masyarakat (melawan hukum materil).²⁹

3. Pengertian Eksploitasi Terhadap Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksploitasi diartikan sebagai tindakan memanfaatkan, mengelola, atau memeras orang lain demi kepentingan pribadi, yang merupakan perilaku yang tidak etis.³⁰ Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan anak-anak untuk kepentingan pribadi merupakan tindakan yang merugikan dan memanfaatkan mereka yang masih di bawah usia.³¹

Beberapa ahli menekankan pengertian eksploitasi dari sisi pekerjaanya.

²⁸ Aksi Simurat, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana, Kupang, Hlm. 188-119

²⁹ Sry Wahyuni Dan Elwidarifa Marweny, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru)*, UIR Law Review, Riau, Hlm. 54-55

³⁰ “Eksploitasi”, KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Eksploitasi>, diakses pada tanggal 11 juni 2025

³¹ Megalia Tifany Piri, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)*. Lex Administratum, April 2013, Hlm. 26

Hardius Usman berpendapat pekerja anak bukan tentang pekerja anak itu sendiri, tetapi telah menjadi suatu bentuk eksploitasi terhadap anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya. Sedangkan martaja sendiri berpendapat pengertian eksploitasi itu sendiri merupakan tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak wajar ataupun tidak etis demi kebaikan atau keuntungan pribadi.³²

Secara konseptual eksploitasi anak sendiri menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan yang sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Sebagai contoh, melakukan pemaksaan pada anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, dan politik tanpa memperhatikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan perkembangan fisik, psikis, serta status sosial anak.³³

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bentuk-bentuk eksploitasi yakni eksplotasi fisik. Eksploitasi fisik sendiri adalah bentuk penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti mempekerjakan anak dan menjerumuskan anak pada pekerjaan yang seharusnya belum dijalani oleh anak. Hal ini membuat anak menggunakan segenap tenaganya dan mengancam jiwanya untuk dipaksa bekerja yang mengakibatkan tekanan fisik yang dapat menghambat

³² Natalina Despora Simbolon, *Analisis Eksploitasi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Tepian Mahakam Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur)*, eJournal Sosiatri-Sosiologi, 2019, Hlm. 99-100

³³ Miftahul Jannah, *Eksploitasi Pekerja Anak Di Indonesia Dan Rekonstruksi Arah Kebijakan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 2017, Hlm. 10

tumbuh kembang anak serta dapat membuat anak mengalami cedera.³⁴

Selain Eksploitasi fisik, bentuk eksploitasi yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah eksploitasi sosial dan eksploitasi seksual. Eksploitasi sosial adalah segala bentuk Sesuatu yang dapat menghambat perkembangan emosional anak. Hal ini sendiri dapat berupa penghinaan terhadap anak, penolakan terhadap anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik terhadap anak dan beberapa perbuatan yang tidak memberikan empati terhadap anak. Sedangkan eksploitasi seksual merupakan kegiatan yang melibatkan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya seperti kegiatan yang menjurus pada pornografi.³⁵

Dalam ranah ekonomi dan pekerjaan, eksploitasi terhadap anak sering terjadi di lingkungan formal dan informal. Sebagai contoh anak-anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan di pabrik-pabrik yang dapat membahayakan anak dan memiliki upah yang rendah serta tidak memiliki peralatan yang memadai, anak-anak dipaksa bekerja dijalanan, atau di paksa melakukan pekerjaan rumah tangga yang melebihi batas kemampuan anak.³⁶

Contoh konkret eksploitasi ekonomi adalah fenomena anak jalanan yang terjadi selama pandemi Covid-19. Banyak anak-anak bahkan bayi dijadikan manusia *silver* oleh orang tua untuk mengemis atau mengamen untuk mendapatkan penghasilan. Komnas Perlindungan Anak menemukan ratusan bayi yang diubah menjadi manusia *silver* untuk mencari uang. Di kota Jakarta jumlah

³⁴ Natalina Despora Simbolon, *Op Cit*, Hlm. 101

³⁵ *Ibid*

³⁶ Miftahul jannah, *Op Cit*, Hlm. 10

keluarga manusia *silver* mencapai 189 orang.³⁷

Pada tingkatan yang ekstrim, eksploitasi anak dapat berbentuk perdagangan anak atau perbudakan modern. Anak-anak dieksploitasi sebagai pekerja kasar konstruksi dan tambang tradisional, penyelam mutiara, penculikan dan perdagangan anak, kekerasan anak, penyiksaan anak bahkan pelacur komersial. Upaya pengeksploitasian anak-anak seperti ini dapat disejajarkan dengan tindakan kriminal dan hal tersebut merupakan sedikit dari betapa mirisnya kondisi anak-anak di Indonesia.³⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, istilah eksploitasi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dapat dilakukan dengan atau tanpa persetujuan individu yang menjadi korban. Tindakan ini mencakup berbagai bentuk, seperti pelacuran, kerja paksa, perbudakan, dan pemanfaatan fisik yang dilakukan secara ilegal untuk meraih keuntungan, baik secara materi maupun non-materi.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit menjelaskan bahwa adanya larangan untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000. Pemberian sanksi ini terjadi karena adanya suatu kebutuhan dari masyarakat atas kejahatan atau terjadinya suatu pelanggaran. Sanksi tersebut dibutuhkan agar terciptanya

³⁷ Windi Juwita Sari, *Bahaya Eksploitasi Terhadap Masa Depan Anak*, Guruku: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, 2024, Hlm. 122

³⁸ Miftahul jannah, *Op Cit*, Hlm. 9

ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.³⁹

Pada masa kini, banyak anak yang tidak layak dianggap sebagai generasi penerus yang baik, disebabkan oleh dampak negatif dari kemajuan teknologi yang pesat. Berbagai program televisi dan banyaknya informasi yang disajikan dalam tayangan-tayangan tersebut berkontribusi pada kehidupan berbangsa, tetapi tidak selalu dalam bentuk yang informatif dan edukatif. Dalam situasi ini, tanggung jawab pemerintah adalah untuk melindungi dan menjamin hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi.⁴⁰

Di era digital ini, sejumlah orang tua menggunakan anak-anak mereka sebagai objek konten di platform media sosial untuk meraih keuntungan finansial. Praktik ini dapat dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi yang merugikan anak-anak. Anak-anak berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan dan sepenuhnya bergantung pada orang dewasa untuk perlindungan dari lingkungan di sekitar mereka.⁴¹

Bentuk paling mengerikan dari eksploitasi anak adalah eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual anak adalah bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak asasi anak yang terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan adanya pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, yang mana anak dijadikan objek seks dan objek komersial. Unsur-unsur yang dikategorikan dalam tindak pidana eksploitasi anak yakni membeli, menawarkan, memperoleh,

³⁹ Muhammad Imron, dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari UU No.35 Tahun 2014*, Lex Privatum : Jurnal Hukum, 2023, Hlm. 5

⁴⁰ Syarifuddin Hidayat dan Ahmad Mahyani. *"Perlindungan hukum bagi anak korban eksploitasi sebagai artis. Mimbar Keadilan"*, Agustus 2017, Hlm. 133

⁴¹ Roudetul Jennah, *Op Cit*, Hlm. 22

memindahtangankan, memproduksi, dan menyediakan suatu konten tindak pidana eksploitasi terhadap anak.⁴²

Pemerintah Indonesia sendiri telah berkomitmen pada norma internasional terkait perlindungan anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC) pada tanggal 25 agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari segala ketentuan yang berlaku dalam CRC tersebut. Banyak perjanjian atau konvensi internasional yang mengatur menyangkut hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter. Sebagai contoh, dalam suasana perang misalnya, anak dan perempuan pada umumnya digolongkan sebagai penduduk sipil atau *non combatant* yang tidak boleh dijadikan sasaran perang.⁴³

Eksplorasi anak membawa dampak fisik dan psikologis yang serius. Anak korban eksploitasi mengalami masalah secara fisik, mental, dan sosial. Secara fisik, eksploitasi dapat menimbulkan masalah dalam pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam pandangan psikologis, eksploitasi terhadap anak bisa menyebabkan trauma yang berpengaruh buruk terhadap perkembangan emosional dan mental mereka. Anak-anak yang dieksplorasi cenderung tidak menerima pendidikan yang buruk dari segi sosial.⁴⁴

Secara Keseluruhan, eksploitasi anak bertentangan dengan hak asasi dan

⁴² Made Fiorentina Yana Putri dan Diah Ratna Sari Hariyanto, *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Jurnal Interpretasi Hukum, 2023, Hlm. 101

⁴³ Anisah Che Ngah dan Abdul Rahman, *Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Hak Asasi Anak Dalam Konvensi Internasional (Refleksi Ius Constitutum dan Prospek Ius Constituendum)*, Al-Daulah, 2014, Hlm. 130

⁴⁴ Windi Juwita Sari, *Op Cit*, Hlm. 122

peraturan PerUndang-Undangan Indonesia. Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara eksplisit menyatakan bahwa anak “wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi” yang melanggarnya. Kalimat ini menegaskan semangat hukum nasional memfasilitasi agar anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, bebas dari eksploitasi dan diskriminasi.

4. Penegakan Hukum untuk Melindungi Anak-Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi di Platform Media Sosial

Seiring dengan kemajuan suatu negara, penting untuk memberikan perhatian serius terhadap pertumbuhan anak-anak demi menjamin perlindungan mereka di berbagai bidang kehidupan, termasuk aspek hukum. Salah satu langkah yang bisa diambil oleh suatu negara untuk menjamin keselamatan anak-anak adalah dengan menawarkan jaminan hukum. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak, serta menjamin bahwa kepentingan mereka diutamakan demi mencapai kesejahteraan.⁴⁵

Menurut ketentuan hukum yang ada, anak merupakan seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, yang juga mencakup janin yang sedang dikandung. Di sisi lain, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa seseorang dianggap belum dewasa secara hukum apabila usianya belum mencapai 21 tahun atau belum menjalani pernikahan. Dari ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tersebut dapat disimpulkan bahwa anak adalah seorang yang belum genap

⁴⁵ Syarifuddin Hidayat, *Op cit*, Hlm. 137

berumur 21 tahun atau belum menikah, yang dapat ditegaskan bahwa bagi seseorang yang masih dibawah umur atau belum dewasa.⁴⁶

Sedangkan Berdasarkan KUHP lama (*Wetboek Van Strafrecht For Nederlandsch – indie*) di Pasal 45 disebutkan “bahwa seseorang belum dianggap dewasa jika belum berusia 16 tahun.” Menurut Undang-Undang yang mengatur kesejahteraan anak, dinyatakan secara jelas bahwa individu yang berusia di bawah 21 tahun belum dapat diakui sebagai orang dewasa.

Sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur sistem peradilan untuk anak, individu berusia antara 12 hingga 18 tahun dapat dikenakan tuntutan hukum. Dalam “Pasal 1 ayat (4) dari Undang-Undang yang berkaitan dengan pornografi, dijelaskan bahwa orang yang belum berusia 18 tahun dianggap sebagai anak.” Selain itu, dalam “Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa anak mencakup individu yang berusia di bawah 18 tahun, mereka yang belum menikah, serta janin yang ada dalam kandungan.”⁴⁷

Perlindungan anak sebenarnya diatur dalam hukum yang ada di Indonesia yang mana terdapat di KUHPdata, KUHPidana, dan Peraturan Perundang – undangan yang terkait dengan perlindungan anak yang di jelaskan pada Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara.

Serta Dalam Pasal 64 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari

⁴⁶ Cik Marhayani, dll, *Analisis Yuridis Tentang Definisi Anak Dalam Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Legalitas Vol: 2, 2024, Hlm. 21-29

⁴⁷ Garry Harefa Dan Beniharmoni. *Perlindungan Hukum Anak Korban Eksploitasi Sebagai Publik Figur di Media Sosial*. JURNAL USM LAW REVIEW, 2024, 7.1: Hlm. 129-143.

kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.” Dan di dalam “Pasal 65 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.”⁴⁸

Perlindungan anak korban kejahatan eksploitasi di Indonesia memiliki perlakuan khusus dengan memprioritaskan anak untuk dilindungi dikarenakan anak adalah makhluk yang rentan terhadap tindak kejahatan baik yang dapat terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Di antara banyaknya kasus eksploitasi terhadap anak pelaku tersebut adalah orang-orang terdekat anak yang mengawasi tumbuh kembang anak serta memberikan kehidupan yang layak buat si anak.⁴⁹

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan di Indonesia itu sendiri perlu dilakukannya pemberian perlindungan hukum secara memadai yang saat ini menjadi isu global. Korban kejahatan sendiri pada dasarnya adalah suatu pihak yang mendapatkan kerugian dalam suatu tindak pidana, yang justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap pelaku kejahatan. Akibat dari kondisi tersebut pada saat pelaku kejahatan dijatuhkan sanksi pidana, korban sendiri tidak mendapatkan perhatian terhadap

⁴⁸ Megalia Tifani Piri, *Loc Cit*, Hlm. 25

⁴⁹ Muhammad Rausyan Fikry, dll, *Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Di Media Sosial*, Jurnal Al Muqarranah, 2025, Hlm. 16-18

kondisi yang dialami si korban tersebut.⁵⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup langkah-langkah untuk menjaga anak-anak dari kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam konteks ini, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak, antara lain Pasal 283 yang melarang penyajian tulisan, gambar, atau barang yang tidak pantas, serta Pasal 287 dan Pasal 290 yang melarang tindakan yang berpotensi mengarah pada eksploitasi seksual terhadap anak.

Di samping itu, ada juga peraturan yang mengatur kejahatan yang menimpa kemerdekaan anak dalam Pasal 330 yang melarang penculikan anak, serta Pasal 331 yang melarang penyembunyian anak. Namun, kedua Pasal tersebut belum memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindakan khusus yang diatur, terlihat dari penggunaan istilah yang bersifat umum dan memiliki makna yang luas dalam rumusan deliknya.⁵¹

“Pasal 76I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, menegaskan bahwa setiap individu, tanpa memandang kewarganegaraannya, dilarang untuk terlibat dalam, memberikan izin, melaksanakan, memerintahkan, atau berpartisipasi dalam kegiatan yang berhubungan dengan eksploitasi seksual dan/atau keuangan yang menargetkan anak-anak.”

⁵⁰ Romi Asmara, S.H., M.Hum dan Laila M. Rasyid, S.H., M.Hum, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan Di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Hukum Riau, 2013, Hlm. 203

⁵¹ Friska Anggi Siregar, *Eksplorasi Anak Di Ruang Media; Sebuah Tinjauan Hukum*. Al-Qadha, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 2022, 9.1: Hlm. 215-230.

Di zaman digital saat ini, anak-anak sering kali menjadi korban eksploitasi sebagai pekerja, baik melalui media sosial maupun di dalamnya, oleh orang tua mereka dan pihak ketiga yang memanfaatkan ruang anak. KPAI, atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, merupakan organisasi yang berdedikasi untuk membela hak-hak anak. Lembaga ini menegaskan bahwa anak-anak yang mengalami berbagai bentuk penyalahgunaan, baik berupa kekerasan maupun tindakan eksploitasi lainnya, berpotensi menjadi target dari eksploitasi yang direncanakan dengan baik.⁵²

Untuk memahami bagaimana tindakan kriminal bisa dikategorikan sebagai eksploitasi anak, kita perlu mengidentifikasi berbagai aspek yang diatur oleh hukum mengenai kejahatan eksploitasi anak. Aspek-aspek ini terdiri dari:⁵³

1) Setiap orang

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan unsur manusia adalah individu yang secara aktif terlibat dalam tindakan kriminal dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya di kemudian hari.

2) Para pelaku yang melakukan penyalahgunaan terhadap anak, baik dalam hal ekonomi maupun seksual.

Dalam konteks ini, elemen yang mengeksploitasi anak untuk tujuan ekonomi atau seksual merujuk pada praktik-praktik yang melibatkan penggunaan anak dalam aktivitas seksual atau dalam perdagangan anak, yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial.

⁵² Alynne Jean Ranice Siregar Dan Hery Firmansyah. *Tinjauan Hukum Terhadap Peran Media Sosial dalam Eksploitasi Anak*. *UNES Law Review*, 2023, 6.2: Hlm. 4938

⁵³ *Ibid*, Hlm. 4934-4940.

3) Menunjukkan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Dalam konteks ini, elemen yang mencerminkan keinginan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain berhubungan dengan individu yang mengeksploitasi anak-anak. Tindakan mereka ditujukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau demi kepentingan pihak lain melalui aktivitas ilegal yang terkait dengan eksploitasi anak.

Dalam rangka menangani isu ini, Indonesia harus mengimplementasikan peraturan yang komprehensif demi melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi. Salah satu pedoman yang dapat diacu adalah UU No. 35 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Namun, penting juga untuk mencatat bahwa perlunya regulasi khusus untuk anak-anak yang berinteraksi di dunia maya, mengingat tindakan eksploitasi yang semakin marak di platform digital.

Oleh karena itu, penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak harus dilakukan bersamaan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam menangani kasus kejahatan yang berkaitan dengan eksploitasi anak di media sosial. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bagian yang mengatur larangan tindakan dalam Bab VII tidak secara eksplisit menyebutkan pelarangan terhadap eksploitasi anak di platform media sosial.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian, Sifat, Dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif merujuk pada metode yang berfokus pada sumber-sumber hukum dengan cara menganalisis berbagai teori, konsep, serta prinsip-prinsip hukum dan regulasi yang relevan dengan studi ini. Metode ini sering disebut sebagai pendekatan literatur, yang mana proses penelitian dilakukan dengan cara menganalisis buku, peraturan, dan berbagai dokumen lain yang relevan dengan subjek yang sedang diteliti.⁵⁴

Pendekatan yuridis empiris merujuk pada metode yang mengamati keadaan di lapangan secara langsung. Metode ini juga dikenal sebagai pendekatan sosiologis, di mana peneliti melakukan observasi secara langsung untuk memahami fenomena yang ada.⁵⁵

Studi ini menerapkan metode Yuridis Normatif atau Hukum Doktrinal, yang menekankan pada analisis masalah hukum melalui doktrin atau perspektif hukum yang telah mapan. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu-isu hukum yang berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat. Metode studi Yuridis Normatif sendiri dilakukan dengan cara menganalisis buku, peraturan, serta berbagai dokumen hukum yang relevan dengan subjek penelitian.⁵⁶

b. Sifat Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian berupa analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai

⁵⁴ Erlina, dkk, *Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Lelang Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nasabah Terhadap PT. Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No:209/Pdt.G/2019/PN Tjk)*, Wajah Hukum, 2021, Hlm. 376

⁵⁵ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 63,

⁵⁶ Kornelius Benuf Dan Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, Juni 2020, Hlm.

fenomena tertentu, sehingga pembaca dapat memahami keadaan objek yang menjadi fokus penelitian. Metode deskriptif bertujuan untuk menyajikan informasi yang komprehensif tentang individu serta situasi atau fenomena lain yang relevan.⁵⁷

Penelitian deskriptif merupakan salah satu metode yang bertujuan untuk menganalisis data yang sudah ada, dengan cara menyajikannya dalam format yang sistematis dan merefleksikan keadaan yang sebenarnya. Yang terpenting, penelitian ini bertujuan untuk memberikan dukungan pada teori-teori yang telah ada, sehingga dapat membantu dalam pengembangan kerangka teori baru.⁵⁸

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang fokus pada analisis literatur serta pengkajian dokumen, disertai dengan pandangan para pakar terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Pendekatan ini mencakup eksplorasi teori, konsep, prinsip hukum, dan peraturan yang relevan dengan isu yang diteliti.

Penelitian ini menerapkan metode studi kasus untuk mengeksplorasi peristiwa yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji. Penelitian ini mengacu pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, baik dari peristiwa

⁵⁷ Mochammad Fachry Iskandar, dll, *Pengaruh Game Online Terhadap Psikologis Dan Mentalitas Anak Kecil Dari Sudut Pandang Mahasiswa*, Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, Hlm. 881

⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 10

yang berlangsung di Indonesia.⁵⁹

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dijadikan sumber berasal dari berbagai data, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶⁰

- 1) Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang memiliki otoritas tinggi, mencakup Undang-Undang, dokumen resmi, atau catatan yang berhubungan dengan penyusunan Undang-Undang. Sebagai contoh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak, Naskah akademik Undang-Undang perlindungan anak, serta putusan pengadilan no. 148/Pid.Sus/2024/PN.Mdn.
- 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan dengan isu yang sedang dianalisis dalam penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier merupakan kategori sumber hukum yang menawarkan petunjuk dan klarifikasi mengenai sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan ini meliputi kamus, ensiklopedia, serta indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2024, Hlm. 158

⁶⁰ Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, 2020, Hlm. 26

hukum berupa kajian dokumen atau tinjauan pustaka. Kajian dokumen merupakan suatu pendekatan untuk mengumpulkan data dengan menganalisis sumber-sumber hukum yang tertulis. Proses pengumpulan data hukum yang mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan mencari berbagai regulasi dan keputusan pengadilan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Metode ini berguna untuk membangun landasan teori dengan mengkaji dan memahami regulasi, buku, artikel jurnal, serta penelitian sebelumnya, baik yang tersedia dalam format cetak maupun daring, yang relevan dengan tema penelitian yang diangkat oleh penulis.⁶¹

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum merupakan suatu metode yang secara konkret diterapkan dalam penelitian, dilengkapi dengan penjelasan mengenai alasan pemilihannya. Setiap metode analisis bahan hukum melibatkan pemahaman yang mendalam serta penjelasan tentang cara penggunaannya dalam menelaah suatu bahan hukum.⁶²

Studi ini menerapkan metode analisis data dengan pendekatan deduktif dan induktif. Metode deduktif berfungsi untuk menjelaskan konsep-konsep umum yang kemudian diuraikan menjadi kesimpulan yang lebih spesifik. Dengan menggunakan metode ini, pernyataan umum diambil sebagai dasar untuk menghasilkan pernyataan yang lebih terfokus, sehingga memungkinkan penarikan

⁶¹ *Ibid*, hlm 21

⁶² Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2001, Hlm. 103

kesimpulan dari kedua jenis pernyataan tersebut.⁶³ Sedangkan secara induktif sendiri yang mana merupakan penalaran yang berasal dari norma khusus yang digeneralisir untuk ditarik suatu kesimpulan.⁶⁴

Hasil pengolahan bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi aktual suatu situasi atau posisi dari proposisi hukum dan non-hukum, dengan penekanan pada mutu dan kualitas dari bahan hukum tersebut.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011 Hlm. 41

⁶⁴ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999, hlm : 9